PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
JL. Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Fax. (0361) 251239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam dalam mengelola resiko di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , dipandang perlu menyusun Surat Keputusan Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1054;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeloaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TENTANG PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Pasal 1

(1). Pengeloaan Risiko di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dilakukan atas tujuan strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Tujuan Renstra dan keluaran pada tingkat kegiatan.
(2). Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2024.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR,

drh. IDA BAGUS MAYUN SURYAWANGSA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660328 199703 1 003

Salinan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Walikota Denpasar di Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar di Denpasar
3. Arsip.